



**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM KASASI TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1104 K/PID/2013)**

*IMPOSITION ACQUITTAL IN CASSATION ACCUSED CRIMES  
GAMBLING TOGEL  
(VERDICT OF MAHKAMAH AGUNG RI NUMBER 1104K/PID/2013)*

**RUBEN BUDI LESMANA**  
**NIM : 100710101022**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM KASASI TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1104 K/PID/2013)**

*IMPOSITION ACQUITTAL IN CASSATION ACCUSED CRIMES  
GAMBLING TOGEL  
(VERDICT OF MAHKAMAH AGUNG RI NUMBER 1104K/PID/2013)*

**RUBEN BUDI LESMANA**  
**NIM : 100710101022**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

*“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”*

*(Q.S. Al-A'raaf ayat 7)*




---

\* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermedia, 1997, hlm.207

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;



**PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS DALAM KASASI TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1104 K/PID/2013)**

*IMPOSITION ACQUITTAL IN CASSATION ACCUSED CRIMES  
GAMBLING TOGEL  
(VERDICT OF MAHKAMAH AGUNG RI NUMBER 1104K/PID/2013)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RUBEN BUDI LESMANA**

**NIM : 100710101022**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2016

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 9 SEPTEMBER 2016**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH., MS.**

**NIP : 194907251971021001**

**Dosen Pembimbing Anggota :**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**

**NIP : 197408302008121001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 9  
Bulan : September  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.**  
NIP : 195304201979031002

**HALIF, S.H., M.H.**  
NIP : 197907052009121004

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS.** : (.....)  
NIP : 194907251971021001

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 197408302008121001**

: (.....)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruben Budi Lesmana  
NIM : 100710101022

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penjatuhan Putusan Bebas dalam Kasasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/Pid/2013)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 September 2016  
Yang menyatakan,



**RUBEN BUDI LESMANA**  
**NIM : 100710101022**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1379 K/PID.SUS/2011)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH., MS., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H, M.H., selaku dosen pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, yang telah membersakan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa ;

8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Gagat, Aditya, Felix, Riza Ahong, Devan, Brista, Rizky, Dita Pratama, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

*Tak ada gading yang tak retak* demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 September 2016

Penulis

## RINGKASAN

Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Perjudian sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah : Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana perjudian, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana perjudian sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013 tidak bertentangan dengan Pasal 244 KUHP ? dan (2) Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengkaji permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/ Pid/2013 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 244 KUHP dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah *Pertama*, bahwa Permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013 tidak sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, namun mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 jo Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 bahwa terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi pada putusan bebas tidak murni. *Kedua*, alasan diajukannya kasasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP khususnya alasan ke-1 dan ke-3 sedangkan alasan ke-2 yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sudah sesuai. Alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah karena Putusan pembebasan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan adanya alasan pembuktian hakim yang salah tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP sebagai alasan limitatif diajukannya permohonan kasasi.

Saran yang diberikan bahwa, Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>

2.1	Tindak Pidana Perjudian .....	9
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.2	Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	10
2.1.3	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian .....	11
2.2	Pertimbangan Hakim .....	13
2.2.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	14
2.2.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	15
2.3	Putusan Pengadilan .....	17
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	17
2.3.2	Syarat Sahnya Putusan Pengadilan .....	18
2.3.3	Macam-Macam Putusan .....	20
2.4	Upaya Hukum Kasasi .....	22
2.5.1	Pengertian dan Syarat-Syarat Kasasi .....	22
2.5.2	Alasan Permohonan Kasasi .....	25
2.5.3	Putusan Terhadap Permohonan Kasasi .....	28
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
3.1	Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/ Pid/2013 Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 244 KUHAP .....	32
3.2	Kesesuaian Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf A KUHAP .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
4.1	Kesimpulan .....	60
4.2	Saran-saran .....	61
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/Pid/2013



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtsze kerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.<sup>1</sup> Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum dalam perkara pidana diatur oleh Pasal 1 angka 12 KUHP yang menyatakan bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Pada ketentuan KUHP ada 2 (dua) macam upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHP, yang terdiri dari upaya hukum *verzet* (perlawanan), banding dan kasasi dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Bab XVIII KUHP, yang terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum, Peninjauan Kembali (P.K.) dan kasasi terhadap putusan bebas. Upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang di atas tidak serta merta dapat dilakukan oleh para pihak, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum yang akan dilakukan. Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk memberikan petunjuk dan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam mengajukan upaya hukum yang diinginkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdakwa atau Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pidana pada tingkat terakhir, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHP. Susilo Yuwono menyatakan bahwa :

Penggunaan kasasi sebagai upaya hukum biasa sering dilakukan terhadap perkara pidana oleh para pihak, yakni terdakwa atau penuntut umum yang tidak dapat menerima putusan pada tingkat terakhir. Putusan tingkat terakhir yang dimaksud disini adalah meliputi putusan

---

<sup>1</sup> Tim Pengajar Hukum Pidana, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011, hlm. 38

Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan terakhir (putusan Pengadilan Negeri dalam acara pemeriksaan cepat, yang tidak dapat dimintakan banding) dan putusan Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan tingkat banding, kecuali terhadap putusan bebas seperti yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, disebutkan bahwa : Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu :<sup>3</sup>

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang dirugikan hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas. Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Perjudian sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah : Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat

---

<sup>2</sup> Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1982, hlm.27

<sup>3</sup> Adam Chazawi, *Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Kejahatan Aduan, Perberengan dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.129

menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana perjudian, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana perjudian sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013, dengan Terdakwa Darman Lubis dalam kasus posisi sebagai berikut :

Darman Lubis tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap sebagai pembeli dengan cara mengetik nomor-nomor togel, lalu mengirimkannya kepada Marno (DPO) melalui SMS. Darman Lubis telah melakukan pembelian nomor-nomor togel tersebut dengan harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) masing-masing per tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang, apabila angka ataupun nomor tebakan yang dibeli cocok dan berhasil keluar. Adapun sifat dari perjudian tebakan jenis togel adalah bersifat untung-untungan saja, yang mana tidak dapat memastikan apakah nomor togel yang telah dibeli sudah pasti akan keluar atau tidak. Darman Lubis tertangkap tangan oleh Nazaruddin bersama-sama dengan saksi Nainggolan dan saksi Oloan Sijabat (masing-masing anggota Polri pada Polsek Sidamanik) yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin di Afd A Kebun Tobasari dan ditemukan sepotong kertas yang bertuliskan angka tebakan togel berikut satu *handphone* merk ITU casing warna hitam yang terdapat nomor-nomor tebakan pada pesan terkirim. Selanjutnya para saksi membawa Darman Lubis berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk ITU warna casing hitam, pada kotak terkirim ditemukan nomor tebakan togel dan 1 (satu) lembar potongan kertas berisikan nomor toto gelap dan bahasan nomor toto gelap ke Polsek Sidamanik guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdakwa Darman Lubis oleh Pengadilan Negeri Simalungun melalui Putusan Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.SIM, tanggal 01 Mei 2013 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair dan

dakwaan Subsidair. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) ke-1 yang menyebutkan bahwa kasasi dapat dilakukan dengan alasan, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya.

Atas uraian tersebut, menarik untuk dikaji tentang kasasi tersebut di atas menyangkut alasan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan alasan diajukannya kasasi terhadap putusan bebas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Hal lainnya yang menarik untuk dikaji adalah menyangkut dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya pada perkara tindak pidana perjudian yang menolak permohonan kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis ingin menelaah, mengkaaji dan membahas lebih lanjut tentang masalah alasan diajukannya kasasi tersebut dan memformulasikannya dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1104 K/Pid/2013)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013 tidak bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP ?
2. Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk mengkaji permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/ Pid/2013 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.
2. Untuk mengkaji kesesuaian dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

#### 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>4</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Rinneka Cipta, Jakarta, 1988, hlm.10

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>6</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.194

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.138

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Perjudian

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup> Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.171

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :<sup>10</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>11</sup> Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>12</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

## 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 61

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.8

ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.<sup>13</sup>

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.”<sup>14</sup> Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”.<sup>15</sup>

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”<sup>16</sup> Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>17</sup>

Perjudian sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

---

<sup>13</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2009, hlm.9

<sup>14</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419

<sup>15</sup> Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1989, hlm.155

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

<sup>17</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 220

### 2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.<sup>18</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>19</sup>

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah :

Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi :

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.194

<sup>20</sup> Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.27

Jadi yang dikatakan judi harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Masyarakat dalam kehidupan nyata memiliki dua pendapat mengenai perjudian, dua pendapat tersebut sangat sulit untuk dipertemukan karena masing-masing pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian. Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan.

## 2.2 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut

---

<sup>21</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987, hlm.14

pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>22</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

## 2.2.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.19

alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.<sup>23</sup>

## 2.2.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

### a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

### b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

### c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan.

---

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 136-144.

Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut

kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

## 2.3 Putusan Pengadilan

### 2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>24</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm.36

<sup>25</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm.121

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

### 2.3.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

### 2.3.3 Macam-Macam Putusan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

1. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>26</sup>
2. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 86

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 96

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain :

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti

2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)  
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Sebelum memutuskan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Jalannya suatu proses peradilan akan berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini kemudian Hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih (berperkara), yaitu menetapkan “hubungan hukum”. Menurut sifatnya, putusan Hakim ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu :

- 1) Putusan *Declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

- 2) Putusan *Constitutive*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

- 3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

## 2.4 Upaya Hukum Kasasi

### 2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Kasasi

Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 285 KUHAP dan Penjelasannya). Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Menurut KUHAP upaya hukum ada 2 (dua), yaitu :

- 1) Upaya Hukum Biasa (Bab XVII KUHAP), yang terdiri atas : upaya hukum banding dan kasasi.
- 2) Upaya Hukum Luar Biasa (Bab XVIII KUHAP), yang terdiri atas : kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (P.K.) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata kasasi sebenarnya berasal dari negara Perancis, yakni *cassation* yang berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan.<sup>28</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga kasasi dianut pula di Eropa Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negara Belanda yang selanjutnya dianut pula oleh hukum acara pidana Indonesia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang<sup>29</sup>

Pada azasnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, dirumuskan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

---

<sup>28</sup> Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007, hlm.45

<sup>29</sup> *Ibid.*

atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Jika pengertian kata kasasi dan pengertian upaya hukum tersebut di atas kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut; peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Upaya hukum kasasi terdiri atas dua jenis, yakni kasasi sebagai upaya hukum biasa dan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa. Kasasi sebagai upaya hukum biasa dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat terakhir dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan upaya hukum luar biasa hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus yang menurut pertimbangan Jaksa Agung, permohonan tersebut perlu diajukan guna kepentingan hukum.<sup>30</sup>

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang dilakukan, karena upaya hukum ini merupakan upaya hukum luar biasa, sehingga pengajuannya juga dikhususkan pada hal yang luar biasa dan dianggap sangat penting. Berbeda dengan kasasi dalam upaya hukum biasa, yang permohonannya banyak dilakukan, baik oleh terdakwa atau penuntut umum karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

---

<sup>30</sup> Yahya Harahap, M, (I), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.18

- a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ; dan
- c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Alasan diajukannya kasasi disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan alasan dilakukannya kasasi. Di luar ketiga alasan tersebut, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” kewenangan Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Oleh karena itu bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam kasasinya, agar keberatan tersebut dapat mengenai sasaran yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

## **2.4.2 Alasan Permohonan Kasasi**

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan

bebas. Terkait dengan upaya hukum kasasi tersebut dalam ketentuan Pasal 245 KUHAP disebutkan tentang prosedur atau tata cara diajukannya kasasi, antara lain :

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa ;
- 2) Permintaan tersebut oleh penitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara ;
- 3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib untuk memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan telah lewat tanpa diajukannya permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan tersebut (Pasal 246 ayat (1) KUHAP). Demikian halnya apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk kasasi itu menjadi gugur, (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).

Terkait dengan permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat mencabut permohonan kasasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 247 KUHAP :

- 1) Selama permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- 2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- 3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- 4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Selanjutnya terkait dengan prosedur permohonan kasasi, syarat-syarat dalam pengajuan kasasi menurut ketentuan dalam KUHAP adalah :

- 1) Permohonan kasasi harus diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan selain putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).
- 2) Permohonan kasasi harus disampaikan kepada panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan yang dimintakan kasasi tersebut diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- 3) Permohonan kasasi yang dicabut sebelum dikeluarkan putusan oleh Mahkamah agung, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan lagi. Karena permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali dalam suatu perkara pidana (Pasal 247 ayat (1) dan (4) KUHAP).
- 4) Pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan-alasan dari permohonan kasasinya kepada panitera dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah pengajuan permohonan kasasi dilakukan (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).
- 5) Pengajuan memori kasasi harus memuat alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Pasal 248 ayat 3 KUHAP).

Kelima syarat tersebut diatas merupakan syarat formal dan materil dari suatu pengajuan kasasi. Apabila salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi, maka permohonan kasasinya akan gugur sehingga tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Dari kelima syarat tersebut, ada satu syarat yang kurang memberikan keadilan terhadap terdakwa, yakni permohonan kasasi hanya boleh dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum seperti diatur Pasal 244 KUHAP. Pasal tersebut menegaskan bahwa hanya pihak terdakwa dan pihak Jaksa penuntut umum sajalah yang dapat melakukan permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Kalau begitu dalam tingkat pemeriksaan kasasi pun terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Jadi,

kalau menurut Pasal 54, terdakwa berhak menunjuk kuasanya untuk mengurus kepentingannya mengajukan permohonan kasasi<sup>31</sup>

Untuk menghilangkan pertentangan antar Pasal 244 dengan Pasal 54 KUHAP, maka Menteri Kehakiman mengeluarkan keputusan Nomor M. 14-PW.07.03 Tahun 1983. Pada angka 24 lampiran keputusan tersebut, menyatakan bahwa permintaan kasasi dapat juga diajukan oleh orang yang khusus dikuasakan terdakwa untuk itu. Dengan adanya keputusan tersebut, maka terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi, yakni terdakwa, kuasa hukum terdakwa, dan penuntut umum.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi, antara lain : semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas. Secara logis, sebagaimana disebutkan jika permohonan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak dapat memeriksa dan memutus kembali putusan perkara yang telah diambil olehnya. Hal tersebut akan melenyapkan tujuan dari penegakan kepastian hukum. Kalau putusan kasasi masih dapat dikasasi, hal tersebut mencerminkan tidak terwujudnya kepastian penegakan hukum, serta akan menjadi siklus pemeriksaan yang tidak berujung pangkal. Oleh sebab itu, Undang Undang membatasi bahwa kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung tidaklah diperkenankan.

#### **2.4.3 Putusan Terhadap Permohonan Kasasi**

Sebelum mengkaji putusan kasasi, perlu diketahui maksud dan tujuan dilaksanakannya upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a. Merupakan koreksi kesalahan putusan pengadilan di bawahnya

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu tujuan kasasi adalah untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung melalui koreksi atas putusan pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.54-57

Maksudnya agar peraturan hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan agar cara mengadili dapat dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta agar pengadilan yang ada di bawahnya dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila suatu pengadilan dalam pelaksanaan tugas mengadili tidak mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, maka hal tersebut merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan.

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tujuan dilakukannya kasasi sebagaimana telah disebutkan di atas, tindakan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adalah menciptakan hukum baru. Penciptaan atau pembentukan hukum baru tersebut, bukan berarti Mahkamah Agung membentuk peraturan-peraturan hukum baru dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang atau sebagai badan legislatif. Menciptakan hukum baru disini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi telah menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada pada Mahkamah Agung dalam bentuk *judge making law* seringkali Mahkamah Agung menciptakan suatu bentuk hukum baru yang disebut dengan hukum kasus atau *case law* yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan, maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap.

Sekalipun sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem peradilan yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi, namun dalam kenyataan dan prakteknya putusan Mahkamah Agung selalu dipedomani sebagai panutan. Sebab bagaimanapun juga, setiap penyimpangan dari yurisprudensi akan kembali diluruskan oleh Mahkamah Agung

dalam putusan kasasi ke arah yang sesuai dengan jiwa yurisprudensi yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, secara psikologis, pengadilan bawahan dalam mengambil putusan, selalu cenderung mengikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, adalah bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan adanya *unified legal opinion*. Melalui terciptanya yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik yang bersifat penafsiran suatu ketentuan undang undang, maupun yang merupakan penciptaan hukum baru, akan sangat berpengaruh bagi jalannya peradilan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di Indonesia yang merupakan dambaan kita bersama.

Berikut ini beberapa putusan yang dapat dikasasi : <sup>33</sup>

a. Terhadap semua putusan pada Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir

Hal tersebut menyiratkan bahwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding. Jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Pengadilan Negeri adalah perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

b. Terhadap semua putusan pada pengadilan tinggi yang diambil pada tingkat banding

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding, serta Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan banding tersebut dapat diajukan permohonan kasasi. Putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan tingkat terakhir yaitu setiap putusan yang diambil atau dijatuhkan pengadilan, baik oleh Pengadilan Negeri yang menurut ketentuan


---

<sup>33</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Pidana Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.18

undang-undang sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maupun terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Dalam putusan-putusan yang demikian terkandung pengertian bahwa “sebagai putusan tingkat terakhir” oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

c. Tentang putusan bebas

Sebagaimana telah disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi dalam prakteknya, larangan dalam Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem*.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013 Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 244 KUHAP

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Kasasi sebagai bentuk upaya hukum secara limitatif disebutkan dalam Pasal 244 KUHAP menyebutkan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Jika dicermati sebenarnya di dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak membedakan apakah putusan bebas tersebut murni atau tidak, yang ada hanya “Putusan Bebas”. Tapi dalam praktiknya telah dilakukan dikotomi, yaitu putusan bebas murni atau bebas tidak murni, entah dari mana dan siapa yang melakukan dikotomi per istilah tersebut, yang jelas Penuntut Umum beranggapan putusan yang ‘bebas tidak murni’ dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Namun khusus untuk putusan bebas dalam pengertian “bebas murni” yang telah diputuskan oleh *judex factie* sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 244 KUHAP di atas. Namun dalam praktiknya Jaksa/Penuntut Umum selalu tidak mengindahkan ketentuan ini, hampir semua putusan bebas (bebas murni) oleh Penuntut Umum tetap dimajukan kasasi. Sebagaimana kajian dalam penulisan skripsi ini yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013, dengan Terdakwa Darman Lubis dalam tindak pidana perjudian dengan kasus posisi sebagai berikut :

Darman Lubis tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, telah melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap sebagai pembeli dengan cara mengetik nomor-nomor togel, lalu mengirimkannya kepada Marno (DPO) melalui SMS. Darman Lubis telah melakukan pembelian nomor-nomor togel tersebut dengan

harga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) masing-masing per tebakkan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan uang, apabila angka ataupun nomor tebakkan yang dibeli cocok dan berhasil keluar. Adapun sifat dari perjudian tebakkan jenis togel adalah bersifat untung-untungan saja, yang mana tidak dapat memastikan apakah nomor togel yang telah dibeli sudah pasti akan keluar atau tidak. Darman Lubis tertangkap tangan oleh Nazaruddin bersama-sama dengan saksi Nainggolan dan saksi Oloan Sijabat (masing-masing anggota Polri pada Polsek Sidamanik) yang sedang melaksanakan tugas patroli rutin di Afd A Kebun Tobasari dan ditemukan sepotong kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel berikut satu *handphone* merk ITU casing warna hitam yang terdapat nomor-nomor tebakkan pada pesan terkirim. Selanjutnya para saksi membawa Darman Lubis berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk ITU warna casing hitam, pada kotak terkirim ditemukan nomor tebakkan togel dan 1 (satu) lembar potongan kertas berisikan nomor toto gelap dan bahasan nomor toto gelap ke Polsek Sidamanik guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdakwa Darman Lubis oleh Pengadilan Negeri Simalungun melalui Putusan Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.SIM, tanggal 01 Mei 2013 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) ke-1 yang menyebutkan bahwa kasasi dapat dilakukan dengan alasan, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya.

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 48/Akta.Pid/2013/PN-SIM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2013 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23

Mei 2013.

Membaca surat-surat yang bersangkutan. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di hadapan Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 01 Mei 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Pasal 244 KUHAP KUHAP menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan Bebas.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya diuraikan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu telah menjatuhkan putusan yang secara harfiah mengandung pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*), namun secara materiil seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya (*nietzuivere vrispraak*) bahkan seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun melakukan ppidanaan terhadap Terdakwa ;
- 2) Bahwa karena pembebasan dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut bukanlah pembebasan murni tetapi pembebasan yang tidak murni sifatnya ;
- 3) Bahwa permohonan kasasi kami Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada alasan-

alasan sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal :

- a) Alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan secara keseluruhan para saksi tidak ada yang meringankan Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi meringankan dalam perkaranya
- b) Alat bukti Surat (Vide Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHAP) bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu dalam hal ini seluruh BAP saksi dan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara serta BA-15 (berita acara penerimaan dan penelitian tersangka) adalah merupakan alat bukti surat, dimana walaupun Terdakwa menarik sebagian keterangannya dipersidangan.
- c) Alat bukti Petunjuk (Vide Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal 188 KUHAP) bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hal ini dapat dibuktikan dimana keterangan saksi Nazaruddin dan saksi Maxxon Nainggolan dihubungkan dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa adalah bersesuaian sehingga menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya.

Dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 20 sampai dengan halaman 23 khususnya halaman 20 paragraf 2 yang menyebutkan “Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa belum selesai”, padahal berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah beberapa

kali membeli nomor togel dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa memasang nomor togel tidak benar karena menyalahi agama.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Namun demikian bahwa sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Menurut penulis, Pasal 244 KUHAP tidak menyebutkan bahwa putusan bebas tidak murni bisa dijadikan sebagai alasan mengajukan upaya hukum kasasi. Menurut hemat penulis istilah bebas murni dan tidak murni tidak ada dalam KUHAP, oleh karenanya apabila hal tersebut didalam praktek ada maka hal tersebut menerobos undang-undang yaitu menerobos Pasal 244 KUHAP.

Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (*vrijspreek*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidak puasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan

rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu :

4. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
5. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
6. Putusan pemidanaan (*veroordeling*).

Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan vonis yang dijatuhkan hakim. Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Mengenai alasan diajukannya upaya hukum kasasi telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Simalungun melalui Putusan Nomor 48/Pid.B/2013/PN.SIM, tanggal 01 Mei 2013 telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan putusan pada pemohon kasasi atas permohonan kasasinya. Putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung dapat terdiri dari tiga macam putusan, antara lain :

1. Menyatakan kasasi tidak diterima

Permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung apabila syarat-syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP. Dalam prakteknya, yang sering terjadi dalam pengajuan permohonan kasasi adalah adanya keterlambatan mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi serta memori kasasi terlambat diserahkan.

2. Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi ditolak, apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Dalam hal ini permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, akan tetapi putusan yang dikasasi tidak ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya. Demikian pula halnya dengan cara mengadili yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tidak melampaui batas wewenang. Putusan kasasi yang menolak permohonan kasasi, dijatuhkan setelah menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan telah meneliti dengan seksama segala sesuatu keberatan yang diajukan pemohon dalam memori kasasi, namun segala keberatan yang diajukan tidak mengenai sasaran alasan kasasi yang

dibenarkan undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan hal tersebut putusan yang dikasasi telah tepat hukumnya, demikian pula dengan cara mengadili telah sesuai, serta pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya juga tidak terdapat cacat atau kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

### 3. Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi dikabulkan, apabila alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dapat dibenarkan atau apabila Mahkamah Agung melihat ada alasan lain yang mendukung permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam prakteknya sering juga disebut dengan “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Begitu juga halnya dengan pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Namun, ada pula penyimpangan dari prinsip tersebut, dimana pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya diiringi pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, namun cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian bahwa Pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memberikan putusan pada pemohon kasasi atas permohonan kasasinya. Putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung dapat terdiri dari tiga macam putusan, yaitu : kasasi tidak diterima, kasasi ditolak dan kasasi dikabulkan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 285 KUHAP dan Penjelasannya. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Sebagaimana penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 48/Pid.B/2013/PN.SIM tanggal 1 Mei

2013 yang dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Darman Lubis bebas dari segala dakwaan. Dalam hubungannya dengan adanya putusan pengadilan (vonis) yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) terhadap terdakwa yang menimbulkan rasa ketidakpuasan oleh karena kualitas putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan dapat melakukan koreksi atau kontrol atas putusan bebas yang dijatuhkan hakim tersebut apabila tersedianya porsi atau kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) demi terciptanya keadilan dalam pendistribusian hak bagi semua pihak pencari keadilan di mata hukum secara proporsional.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, “Putusan bebas” dapat diajukan kasasi agar permintaan kasasi tersebut berhasil maka penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa “putusan bebas” tersebut bukan merupakan pembebasan murni. Dalam praktiknya Putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sering menimbulkan kontroversi di mata pencari keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan formal proses beracara pidana oleh institusi aparat struktur subsistem Peradilan Pidana dalam hubungan ini melibatkan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, telah mengkonstruksi konsepsi justifikasi dalam beberapa keterkaitan pasal-pasal menyangkut putusan bebas (*vrijspraak*).

Pasal 191 ayat (1) KUHAP, merumuskan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut mengatur secara pokok mengenai putusan bebas (*vrijspraak*). Pengaturan normatif terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut secara kontekstual esensinya memiliki korelasi dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHAP, seperti Pasal 183 dan 184 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengkonsepsi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, alasan diajukannya kasasi atas putusan bebas oleh jaksa salah satunya bersumber dari yurisprudensi. Yurisprudensi ini lahir pada tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa. Demikian halnya dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada angka 19 dalam Lampiran tersebut ditegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi, sehingga atas dasar hal tersebut Mahkamah Agung untuk pertama kalinya menerima kasasi jaksa terhadap putusan bebas pada kasus Natalegawa yang pada akhirnya dijadikan rujukan oleh jaksa untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

Hal mendasar yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan oleh jaksa terhadap putusan bebas adalah dengan membagi putusan bebas menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Penafsiran Mahkamah Agung terhadap putusan bebas murni adalah jika kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah, sedangkan putusan bebas tidak murni apabila putusan bebas didasarkan kepada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana dalam dakwaan, atau putusan pengadilan terbukti melampaui wewenangnya, karena dianggap sebagai putusan bebas. Untuk penafsiran Mahkamah Agung yang membagi putusan bebas murni dan bebas tidak murni, dalam KUHAP tidak mengenal adanya putusan bebas murni putusan bebas tidak murni sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung tersebut. Selain itu, dalil yang dipergunakan jaksa untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas adalah TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Tertib Hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013 tidak sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, namun mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 jo Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 bahwa terdakwa atau

jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi pada putusan bebas tidak murni. Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

### **3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP**

Apabila Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, maka Mahkamah Agung akan segera memeriksa permohonan kasasi yang diajukan. Pemeriksaan didasarkan pada nomor urut permohonan kasasi yang ada pada Mahkamah Agung. Permohonan yang mempunyai nomor urut lebih awal, maka akan diperiksa lebih dulu daripada yang bernomor urut belakangan. Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang hakim berdasar berkas perkara yang diajukan oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, seperti yang diatur dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP. Selain didasarkan pada berkas perkara, pemeriksaan juga didasarkan pada memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi oleh pemohon, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan putusan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan putusan, sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan tidak mengacu pada memori kasasi yang diajukan, melainkan pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan kasasi.

Berdasarkan alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum tersebut dapat dikemukakan bahwa alasan utamanya adalah karena Pengadilan Negeri telah keliru dan salah menerapkan hukum. Dalam hal ini alasan tersebut sudah sesuai dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) ke-1 KUHAP : apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini perkataan sebagaimana mestinya dalam rumusan Pasal 253 ayat (1) ke-1 KUHAP harus diartikan sebagai : “seperti yang ditentukan dalam undang-undang”, hingga :

- a.) Pengadilan harus dipandang sebagai telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah *keliru menerapkan* suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *verkeerde toepassing*,
- b.) Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *schending der wet*.

Perkataan “undang-undang” di atas hendaklah jangan diartikan sebagai undang-undang dalam arti formal saja, yaitu undang-undang yang wewenang pembentukannya ada di tangan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan termasuk pula ke dalam pengertian yaitu peraturan-peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP di atas.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah karena Putusan pembebasan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan adanya alasan pembuktian hakim yang salah. Terkait penyampaian permohonan kasasi, pemohon harus berpedoman pada alasan-alasan seperti yang tersirat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan. Meskipun demikian, pemohon kasasi diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci dimana terletak kesalahan pengadilan dalam memberikan keputusan yang dimintakan kasasi tersebut. Misalnya, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka pemohon dalam hal ini, harus menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai aturan hukum yang mana yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Uraian tentang permasalahan hukum dalam kasasi sangat menentukan sekali, karena dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi itu, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan guna menentukan ; apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar pengadilan telah melakukan cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Menurut Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang akan dibicarakan kemudian ternyata telah ditentukan, bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka undang-undang telah membuat Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga dan telah membuat lembaga kasasi menjadi semacam pengadilan banding luar biasa. Dengan demikian alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah karena Putusan pembebasan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan adanya alasan pembuktian hakim yang salah tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Terkait hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan putusan yang penulis kaji yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1104 K/ Pid/2013 dalam pertimbangan hukumnya, hakim kasasi di Mahkamah Agung menyatakan beberapa pertimbangan hukum, yang diantaranya menyebutkan bahwa :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa melakukan perjudian karena baru memesan nomor togel kepada Marno bukan bermain judi ;
2. Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas tidak murni. *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa hanyalah memesan nomornomor togel kepada Marno (masih DPO) yang belum dibuktikan apakah SMS-nya itu sampai atau tidak, dan hal itu juga tidak termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum ;
3. Bahwa, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta di dasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara. Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Siantar tersebut.

Berdasarkan beberapa hal tersebut bahwasanya dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam hal ini putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa melakukan perjudian karena baru memesan nomor togel kepada Marno bukan bermain judi

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet* , banding, atau kasasi ; melakukan grasi ; dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak apabila ditelaan visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota” dan “pencerminan” nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mampan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari profesionalitas hakim yang bersangkutan. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat.

Pertama, pemidanaan (*verordeling*) apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Kedua, Putusan bebas (*vrijspraak/aquital*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadaterdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu buan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Atas putusan hukum tersebut, dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan

pengadilan sebagaimana diatur oleh KUHAP (Pasal 285 KUHAP dan Penjelasannya). Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Menurut KUHAP upaya hukum ada 2 (dua), yaitu :

3) Upaya Hukum Biasa.

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri atas upaya hukum banding dan kasasi.

4) Upaya Hukum Luar Biasa.

Upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (P.K.) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. Namun demikian bahwa sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan

kasasi) Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Menurut penulis, ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 253 KUHAP tersebut tidak menyebutkan bahwa putusan bebas tidak murni bisa dijadikan sebagai alasan mengajukan upaya hukum kasasi. Menurut hemat penulis istilah bebas murni dan tidak murni tidak ada dalam KUHAP, oleh karenanya apabila hal tersebut didalam praktek ada maka hal tersebut menerobos undang-undang yaitu menerobos Pasal 244 KUHAP.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan yang dimintakan kasasi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, hanya terbatas pada benar tidaknya peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, benar tidaknya cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan benar tidaknya pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya ketentuan huruf a.

KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, penulis memandang bahwa pada dasarnya peradilan sebelumnya dipandang telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Selain itu Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu

peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan tinggi tersebut dan kemudian akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 255 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan :

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa cara mengadili seseorang terdakwa oleh pengadilan negeri telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu akan menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain . Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut.

Tugas pengadilan kasasi adalah menguji dan meneliti putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya *penerapan hukum* yang

dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Oleh karena itu, maka dasar dari pembatalan suatu putusan yang oleh pengadilan kasasi dianggap salah adalah “pelanggaran hukum” yang telah dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan. Dari alasan-alasan tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa didalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir, jadi pada tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa kembali. Oleh karena pada tingkat kasasi tidak diperiksa ulang duduk perkaranya, maka pemeriksaan tingkat kasasi pada umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ke-3.

Pada azasnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, dirumuskan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- d) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
- e) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ; dan

f) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan yang dimintakan kasasi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, hanya terbatas pada benar tidaknya peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, benar tidaknya cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan benar tidaknya pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, khususnya ketentuan huruf a.

KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, penulis memandang bahwa pada dasarnya peradilan sebelumnya dipandang telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Selain itu Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini

Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga untuk memeriksa kembali putusan pengadilan sebelumnya.

Alasan diajukannya kasasi disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

- 4) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya
- 5) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
- 6) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan alasan dilakukannya kasasi. Di luar ketiga alasan tersebut, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” kewenangan Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Oleh karena itu bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam kasasinya, agar keberatan tersebut dapat mengenai sasaran yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Maksud dan tujuan dilaksanakannya upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :

- d. Merupakan koreksi kesalahan putusan pengadilan di bawahnya

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu tujuan kasasi adalah untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung melalui koreksi atas putusan pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan agar cara mengadili dapat dilaksanakan menurut ketentuan undang-

undang serta agar pengadilan yang ada di bawahnya dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. Apabila suatu pengadilan dalam pelaksanaan tugas mengadili tidak mengacu pada ketentuan undang undang yang berlaku, maka hal tersebut merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan.

e. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tujuan dilakukannya kasasi sebagaimana telah disebutkan di atas, tindakan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adalah menciptakan hukum baru. Penciptaan atau pembentukan hukum baru tersebut, bukan berarti Mahkamah Agung membentuk peraturan-peraturan hukum baru dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang atau sebagai badan legislatif. Menciptakan hukum baru disini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi telah menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada pada Mahkamah Agung dalam bentuk *judge making law* seringkali Mahkamah Agung menciptakan suatu bentuk hukum baru yang disebut dengan hukum kasus atau *case law* yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan, maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap.

Sekalipun sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem peradilan yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi, namun dalam kenyataan dan prakteknya putusan Mahkamah Agung selalu dipedomani sebagai panutan. Sebab bagaimanapun juga, setiap penyimpangan dari yurisprudensi akan kembali diluruskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ke arah yang sesuai dengan jiwa yurisprudensi yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, secara psikologis, pengadilan bawahan dalam

mengambil putusan, selalu cenderung mengikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung.

f. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, adalah bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan adanya *unified legal opinion*. Melalui terciptanya yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik yang bersifat penafsiran suatu ketentuan undang undang, maupun yang merupakan penciptaan hukum baru, akan sangat berpengaruh bagi jalannya peradilan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di Indonesia yang merupakan dambaan kita bersama.

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku .

Dalam menyampaikan memori kasasi, yang berisikan alasan-alasan diajukannya kasasi tersebut, pemohon harus berpedoman pada alasan-alasan seperti yang tersirat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan. Meskipun demikian, pemohon kasasi diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci dimana terletak kesalahan pengadilan dalam memberikan keputusan yang dimintakan kasasi tersebut. Misalnya, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka pemohon dalam hal ini, harus menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai aturan hukum yang mana yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apabila pemohon menganggap memori kasasinya masih kurang lengkap, pemohon dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam memori kasasinya yang telah diserahkan kepada panitera, selama waktu pengajuan memori kasasi masih ada. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat mengerti dengan

jelas dimana letak kesalahan dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bawahan yang dimintakan kasasi tersebut.<sup>34</sup>

Uraian tentang permasalahan hukum dalam memori kasasi sangat menentukan sekali, karena dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi itu, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan guna menentukan ; apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar pengadilan telah melakukan cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan putusan. Memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan putusan. Sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan selain mengacu pada memori kasasi yang diajukan, juga pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan kasasi.

Keberadaan lembaga Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi peradilan kasasi sebagai lembaga penegakkan hukum dalam sistem *check and balance*. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menilai kasasi tersebut apakah benar peradilan di bawahnya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki fungsi yang penting dalam sistem *check and balance*, yaitu dalam melakukan kontrol dari segi hukum terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu untuk memeriksa putusan pengadilan yang sebelumnya.

---

<sup>34</sup> Yahya Harahap, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

Peradilan di Indonesia pada dasarnya menganut menganut "sistim kontinental" yang berasal dari Perancis yaitu sistim kasasi. Dalam sistim tersebut, Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Sedangkan di negara "sistim Anglo Saxon" hanya mengenal banding. Perkataan kasasi sebagaimana telah disebutkan berasal dari bahasa Perancis "*casser*" yang artinya memecahkan atau membatalkan. Sehingga pengertian kasasi disini adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan semua putusan-putusan dari pengadilan bawahan yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.<sup>35</sup>

Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas peradilan yang ada di bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya menurut ketentuan yang Undang-Undang. Pengawasan Mahkamah Agung adalah terhadap *jalannya peradilan* (Bahasa Belanda : *Rechtsgang*), dengan tujuan agar pengadilan-pengadilan tersebut berjalan secara seksama dan sewajarnya. Jalannya peradilan atau "*rechtsgang*" tersebut terdiri dari : (i) jalannya peradilan yang bersifat teknis peradilan atau teknis yustisial ; dan (ii) jalannya peradilan yang bersegi administrasi peradilan.

Adapun yang dimaksud dengan "teknis peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok Hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diterimakan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. Sedang yang dimaksud dengan "administrasi peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok dari Kepaniteraan lembaga Pengadilan. (Pengadilan tingkat pertama dan banding dan lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan Mahkamah Agung). Administrasi peradilan perlu memperoleh pengawasan pula dari Mahkamah Agung, oleh karena sangat erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

---

<sup>35</sup> Leden Marpaung (II), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal: 446-447

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa : Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Atas uraian tersebut di atas dapat penulis tegaskan bahwa secara limitatif, menurut hemat penulis alasan diajukannya kasasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP khususnya alasan ke-1 dan ke-3 sedangkan alasan ke-2 yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sudah sesuai. Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dalam suatu perkara pidana harus memperhatikan syarat-syarat formal seperti yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat formal yang diatur oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan keabsahan pada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon. Salah satu syarat permohonan kasasi, adalah memori kasasi yang berisi alasan-alasan diajukannya kasasi oleh pemohon. Dengan demikian alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah karena Putusan pembebasan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan adanya alasan pembuktian hakim yang salah tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP sebagai alasan limitatif diajukannya permohonan kasasi.

## **BAB IV**

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104/K/Pid/2013 tidak sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, namun mengacu pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 jo Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 bahwa terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi pada putusan bebas tidak murni.
2. Alasan diajukannya kasasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP khususnya alasan ke-1 dan ke-3 sedangkan alasan ke-2 yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sudah sesuai. Permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dalam suatu perkara pidana harus memperhatikan syarat-syarat formal seperti yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat formal yang diatur oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan keabsahan pada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon. Salah satu syarat permohonan kasasi, adalah memori kasasi yang berisi alasan-alasan diajukannya kasasi oleh pemohon. Dengan demikian alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah karena Putusan pembebasan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan adanya alasan pembuktian hakim yang salah tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP sebagai alasan limitatif diajukannya permohonan kasasi.

### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agunglah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Dengan diberikannya kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maka akan dapat dirasakan bahwa upaya hukum yang disediakan oleh KUHAP yang merupakan hak yang dijamin oleh hukum benar-benar dapat dimanfaatkan, diwujudkan oleh para pihak (terdakwa/terpidana maupun Jaksa penuntut Umum) apabila mereka merasa tidak puas akan kualitas putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.

DAFTAR BACAAN

**A. Buku:**

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Alfi Fahmi, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2002

Andi Hamzah & M. Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004

-----, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Arif Gosita, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994

-----, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005

-----, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Rusli Muhammad, *Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006

-----, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003

Yahya Harahap, M, (I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2003

**B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/Pid/2013